



P U T U S A N

Nomor : 89- K / PM.III-12 / AL / V / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mochamad Karyadi.  
Pangkat / NRP : Serma Ttg /94130.  
Jabatan : Anggota KRI SBY-591.  
Kesatuan : Satfib Koarmatim.  
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 15 Juli 1978.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Simoharjo Rt02/01 Kapas Bojonegoro.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita acara pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Dansatfib Koarmatim selaku Papera Nomor : Kep/05/IV/2017 tanggal 13 April 2017  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/K/AL/IV/2017 tanggal 18 April 2017  
3. Surat penetapan dari:  
a. Kadilmil III-12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/89//PM.III-12/AL/V/2017. Tanggal 16 Mei 2017  
b. Hakim Ketua Sidang tentang hari sidang Nomor : TAPSID/04 89//PM.III-12/AL/V/2017. Tanggal 17 Mei 2017.  
4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/K/AL/IV/2017 tanggal 18 April 2017. di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana ( Requisitoir ) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi dimasa damai “.  
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.



dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AL.
- b. Menetapkan alat bukti berupa :  
Berupa surat-surat:
  - 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Serma Ttg Mochamad Karyadi NRP 94130 Anggota KRI SBY-591 tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017.
  - 2 (dua) lembar Daftar Riwayat *Hidup* atas nama Terdakwa Ttg Mochamad Karyadi NRP 94130 Anggota KRI SBY-591.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada Pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sebelas bulan Maret tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal Empat belas bulan Februari tahun 2000 tujuh belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2000 enam belas sampai dengan bulan Februari tahun 2000 tujuh belas, setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 enam belas sampai dengan tahun 2000 tujuh belas di kesatuan Satfib Koarmatim Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer 111-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dan tiga puluh hari ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota Prajurit TNI AL yang berdinast di KRI SBY-591 dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma Ttg NRP 94130.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Maret 2016 secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan hal ini dibenarkan oleh Saksi-1 (Pelda Bah Herman) dan Saksi-2 (Serka Bah Ahmad Dulatip).
- c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa dalam proses perceraian dengan isterinya.
- d. Bahwa dari Satuan sudah melakukan upaya pencarian keberadaan Terdakwa akan tetapi tidak diketemukan keberadaannya dan hasilnya nihil, hal ini sesuai dengan Surat Dan KRI SBY-591 Nomor R/40/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 tentang Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa Serma Ttg Mochamad Karyadi NRP 94310 anggota KRI SBY-591.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat ataupun telepon.



f. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 atau selama 340 (tiga ratus empat puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Pomal Lantamal V tanggal 14 Februari 2017.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat 2 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.200/A-12/ VIII/ 2015/ Pomal tanggal 21 Agustus 2015 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik dari Danpomal Lantamal V Nomor : BPP.08/A-12/II/2017 Tanggal 10 Februari 20157 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:
1. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/756/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 tentang panggilan kesatu menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada Selasa tanggal 30 Mei 2017.
  2. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/903/VI/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017.
  3. Surat Kaotmil III Surabaya Nomor : B/1007/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang panggilan ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Dan Kri Surabaya-591 Nomor : R/54/VIII/2017 tanggal Agustus 2017 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Serma TTG Moch. Karyadi Nrp 94310 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
- Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa Serma TTG Moch. Karyadi Nrp 94310 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).
- Menimbang : Bahwa para Saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut :



## Saksi-1

Nama : Herman.  
Pangkat / NRP : Pelda Bah / 86328  
Jabatan : Pengurus Dalam KRI SBY-591.  
Kesatuan : Satfib Koarmatim.  
Tempat,tanggal lahir : Palleko, 09 Maret 1975.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Kupang Gunung Lima Raya 12 Surabaya  
Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak tahun 2007 pada saat masuk di KRI SBY-591 dalam hubungan bawahan atasan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Tersangka tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017 atau 320 (tiga ratus dua puluh) hari secara berturut-turut sampai saat Saksi diperiksa Tersangka belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa penyebab Tersangka pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena proses perceraian Tersangka dengan isterinya.
4. Bahwa dari pihak Satuan sudah melakukan upaya pencarian dan penangkapan terhadap Tersangka serta sudah menghubungi keluarganya, namun hasilnya nihil dan tidak diketemukan hal tersebut sudah Saksi laporkan kepada Paminlog KRI SBY-591 Letda Laut (S) Askur.
5. Bahwa selama Tersangka meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat ataupun telepon.
6. Bahwa solaria *Terdakwa, meninggalkan* Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, *Terdakvyd tid^k* membawa senjata api dan barang inventaris militer lainnya.
7. Bahwa selama Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer.

## Saksi – 2

Nama : Ahmad Dulatip.  
Pangkat / NRP : Serka Bah / 70388.  
Jabatan : Bama KRI SBY-591  
Kesatuan : Satfib Koarmatim.  
Tempat,tanggal lahir : Sidoarjo, 04 September 1970.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Ds. Penambanangan Kec. Balongbendo Sidoarjo  
Jatim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak tahun 2007 pada saat masuk di KRI SBY-591 dalam hubungan bawahan atasan dan tidak ada hubungan *keluarga/family*.
2. Bahwa Saksi mengetahui Tersangka tidak masuk dinas tanpa ijin



yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017 atau 320 (tiga ratus dua puluh) hari secara berturut-turut sampai saat Saksi diperiksa Tersangka belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa penyebab Tersangka pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena proses perceraian Tersangka dengan isterinya.

4. Bahwa dari pihak Satuan sudah melakukan upaya pencarian dan penangkapan terhadap Tersangka serta sudah menghubungi keluarganya, namun hasilnya nihil dan tidak diketemukan hal tersebut sudah Saksi laporkan kepada Paminlog KRI SBY-591 Letda Laut (S) Askur.

5. Bahwa selama Tersangka meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat ataupun telepon.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang inventaris militer lainnya.

7. Bahwa selama Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan dan sejak semula tidak diperiksa di Penyidik, karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan surat dari Dan Kri Surabaya-591 Nomor : R/54/VIII/2017 tanggal Agustus 2017 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Serma TTG Moch. Karyadi Nrp 94310 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa barang bukti surat-surat:

- 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Serma Ttg Mochamad Karyadi NRP 94130 Anggota KRI SBY-591 tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017.

- 2 (dua) lembar Daftar Riwayat *Hidup* atas nama Terdakwa Ttg Mochamad Karyadi NRP 94130 Anggota KRI SBY-591.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwaan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Prajurit TNI AL yang berdinis di KRI SBY-591 dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma Ttg NRP 94130.

b. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Maret 2016 secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan hal ini dibenarkan oleh Saksi-1 (Pelda Bah Herman) dan Saksi-2 (Serka Bah Ahmad Dulatip).



- c. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa dalam proses perceraian dengan isterinya.
- d. Bahwa benar dari Satuan sudah melakukan upaya pencarian keberadaan Terdakwa akan tetapi tidak diketemukan keberadaannya dan hasilnya nihil, hal ini sesuai dengan Surat Dan KRI SBY-591 Nomor R/40/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 tentang Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa Serma Ttg Mochamad Karyadi NRP 94310 anggota KRI SBY-591.
- e. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat ataupun telepon.
- f. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 atau selama 340 (tiga ratus empat puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Pomal Lantamal V tanggal 14 Februari 2017.
- g. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus dalam persidangan pada tanggal 10 Agustus 2017 belum kembali ke kesatuan.
- h. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sendiri, demikian pula mengenai pidana yang di mohonkan oleh Oditur terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “ Militer “.
2. Unsur kedua : “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “.
3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “.
4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. **Unsur kesatu** : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam





tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Prajurit TNI AL yang berdinasi di KRI SBY-591 dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma Ttg NRP 94130.
- b. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit yang berdinasi di Satfih Koarmatim yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
- c. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Dansatfih Koarmatim selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor : Kep/04/IV/2017 tanggal 13 April 2017, Terdakwa adalah Prajurit TNI AL masih berdinasi aktif dengan pangkat Serma Ttg NRP. 94130.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah dipenuhi.

**2. Unsur kedua :** "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"

Bahwa kesengajaan ( Dolus ) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting ) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.



Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Maret 2016 secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan hal ini dibenarkan oleh Saksi-1 (Pelda Bah Herman) dan Saksi-2 (Serka Bah Ahmad Dulatip).
- b. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa dalam proses perceraian dengan isterinya.
- c. Bahwa benar dari Satuan sudah melakukan upaya pencarian keberadaan Terdakwa akan tetapi tidak diketemukan keberadaannya dan hasilnya nihil, hal ini sesuai dengan Surat Dan KRI SBY-591 Nomor R/40/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 tentang Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa Serma Ttg Mochamad Karyadi NRP 94310 anggota KRI SBY-591.
- d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat ataupun telepon.
- e. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 atau selama 340 (tiga ratus empat puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Pomal Lantamal V tanggal 14 Februari 2017.
- f. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus dalam persidangan pada tanggal 10 Agustus 2017 belum kembali ke kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

### 3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus dalam persidangan pada tanggal 10 Agustus 2017 belum kembali ke kesatuan.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut di atas, keadaan Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang, berarti dalam keadaan damai. Demikian juga kesatuan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.





4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 atau selama 340 (tiga ratus empat puluh) hari secara berturut-turut, hal ini sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Pomal Lantamal V tanggal 14 Februari 2017.
- b. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 atau selama 340 (tiga ratus empat puluh) hari adalah lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “. Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan



perkaranya diperiksa dan diputus dalam persidangan pada tanggal 10 Agustus 2017 belum kembali ke kesatuan.

2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipisahkan dengan Prajurit TNI lainnya dengan cara dipecat dari Dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit khususnya prajurit Kesatuannya.
- Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Serma Ttg Mochamad Karyadi NRP 94130 Anggota KRI SBY-591 tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017.
- 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup atas nama Terdakwa Ttg Mochamad Karyadi NRP 94130 Anggota KRI SBY-591

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Undang-undang RI Nomor. 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Mochamad Karyadi, Serma TTG NRP 94130, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ Desersi dalam waktu damai “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Serma Ttg Mochamad Karyadi NRP 94130 Anggota KRI SBY-591 tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017.
  - 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup atas nama Terdakwa Ttg Mochamad Karyadi NRP 94130 Anggota KRI SBY-591Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 10 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Niarti, SH Letkol Sus NRP 522941 sebagai Hakim Ketua, serta Moch Racmat Jaelani, SH. Letkol Chk NRP 522360 dan Wahyudin, S.H. Letkol Chk NRP 522532, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heryono, SH Letkol Chk NRP 636752, Panitera Pengganti Rudianto, Pelda NRP 21960347440875, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/ttd

Niarti, S.H.  
Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota I,

ttd

Moch Racmat Jaelani, SH..  
Letkol Chk NRP 522360

Hakim Anggota II,

ttd

Wahyudin, S.H.  
Letkol Chk NRP 522532

Panitera Pengganti,

ttd

Rudianto  
Pelda NRP 21960347440875